



Perubahan Perilaku Sosial Masyarakat Dalam Penertiban Pelanggaran Parkir Di Badan Jalan

Ni Luh Tut Tri Ratnawati¹, Nyoman Sri Subawa²

Magister Administrasi Publik, Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar-Bali

¹niluhuttutriratnawati@gmail.com, ²subawa.kenekeo@yahoo.co.id

Keywords:

Road bodies,
Denpasar City
Transportation
Agency, Illegal
parking, Control,
Social behavior

Abstract

The phenomenon of illegal parking on the road bodies of Denpasar City is often encountered. The need for parking space tends to increase, the problem of urban phenomena often occurs such as traffic jams and the number of buildings or places where businesses are built do not have adequate parking spaces so that road bodies are used as an alternative to parking. Meanwhile, the Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation also stipulates that parking facilities can only be held in certain places which are declared by Traffic Signs and / or Road Markings. To prevent the rampant illegal parking violations, the Denpasar City Department of Transportation has taken orderliness. The aim is to determine the impact of orderliness parking and social behavior that can hinder and support the Denpasar City Department of Transportation in carrying out control of parking violations on road bodies. The writing method uses a descriptive method with a qualitative approach. The results show that the Denpasar City Department of Transportation in curbing illegal parking has a positive impact on restoring the function of urban space, see from several aspects that become benchmarks for implementation of orderliness among others standards and policy targets, resources, relationships between organizations, characteristics of implementing officers, social conditions, politics and economics, as well as the executing disposition. Changes in social behavior in the community are also needed to support illegal parking control, but several inhibiting factors from community behavior are still very much felt by the Denpasar City Transportation Agency in implementing parking control so that public awareness is needed. Changes in community behavior are the key to the successful impact of implementing illegal parking orderliness policies.

Kata Kunci:

Badan jalan,
Dinas

Abstrak

Fenomena parkir liar dibadan jalan Kota Denpasar sering dijumpai. Kebutuhan ruang parkir cenderung meningkat,

Perhubungan Kota Denpasar, Parkir liar, Penertiban, Perilaku sosial	persoalan fenomena kota sering terjadi seperti kemacetan lalu lintas dan banyaknya gedung atau tempat usaha dibangun belum memiliki tempat parkir yang memadai sehingga badan jalan dijadikan alternatif parkir. Sementara di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan juga menentukan bahwa fasilitas parkir hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Mencegah maraknya pelanggaran parkir liar tersebut Dinas Perhubungan Kota Denpasar melakukan tindakan penertiban. Tujuannya untuk mengetahui dampak penertiban parkir dan perilaku sosial yang dapat menghambat serta mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban pelanggaran parkir di badan jalan. Metode penulisan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam menertibkan parkir liar memiliki dampak positif untuk mengembalikan fungsi ruang kota, dilihat dari beberapa aspek yang menjadi tolak ukur pelaksanaan penertiban diantaranya standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik petugas pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, serta disposisi pelaksana. Perubahan perilaku sosial masyarakat juga dibutuhkan untuk mendukung penertiban parkir liar, namun beberapa faktor penghambat dari perilaku masyarakat masih sangat dirasakan Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam pelaksanaan penertiban parkir sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat. Perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama dampak keberhasilan implementasi kebijakan penertiban parkir liar.
---	---

Pendahuluan

Fenomena parkir di Kota Denpasar menjadi polemik dalam sistem transportasi. Parkir merupakan suatu keadaan kendaraan tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan oleh pengemudinya. Parkir merupakan salah satu unsur prasarana transportasi yang tidak terpisahkan dari sistem jaringan transportasi, sehingga pengaturan parkir akan mempengaruhi kinerja suatu jaringan, terutama jaringan jalan raya (Ilmiati Amril, Ardi Abbas dan Surya Prahara, 2014). Pertumbuhan kendaraan di Kota Denpasar tergolong tinggi dan tidak dapat diikuti dengan penambahan ruas-ruas jalan sehingga parkir menjadi salah satu masalah utama yang muncul dikarenakan meningkatnya lalu lintas jalan dan dampak dari pembangunan sarana transportasi yang terus meningkat.

Penggunaan badan jalan sebagai lahan parkir tidak memperdulikan peraturan perparkiran yang sudah ditentukan sehingga membuat kemacetan arus lalu lintas yang tidak dapat dihindari (Herlambang Dwi Anggara, 2019). Pembangunan gedung atau

tempat usaha juga terdapat belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga badan jalan digunakan sebagai alternatif parkir oleh masyarakat sehingga memicu kemacetan lalu lintas. Didalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum menyatakan setiap tempat usaha wajib menyediakan lahan parkir. Maka, perlu dipertegas kendaraan yang membandel dalam memarkirkan kendaraannya di badan jalan sebab itu menimbulkan berkurangnya fungsi pelayanan jalan. Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ditentukan, fasilitas parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua badan jalan dapat digunakan sebagai tempat parkir kendaraan.

Kenyataan yang timbul meningkatnya pelanggaran parkir liar di badan jalan juga dipengaruhi oleh perilaku masyarakat yang kurang mengindahkan rambu dan/atau marka jalan. Parkir liar adalah parkir yang berada bukan di lokasi yang memang ditentukan untuk menjadi lokasi parkir, sementara pelanggaran parkir tersebut menjadikan tindakan masyarakat yang dilakukan secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas. Berdasarkan rekapitulasi data pelanggaran parkir di Kota Denpasar dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2019 menggambarkan bahwa di Kota Denpasar perilaku masyarakat yang melanggar lalu lintas terkait parkir liar di badan jalan umum setiap tahun mengalami peningkatan. Pelanggaran yang tercatat diatas dari tahun 2017 sejumlah 4.980 pelanggaran, tahun 2018 sebanyak 5.273 pelanggaran, dan pada tahun 2019 sebanyak 10.460 pelanggaran merupakan pelanggaran yang dilakukan pada rambu dan/atau marka.

Data diatas menggambarkan masih tingginya pelanggaran parkir yang dilakukan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap pelanggaran parkir liar di badan jalan perlunya diperketat untuk merespon perubahan perilaku sosial masyarakat agar lebih tertib. Perubahan perilaku berkaitan dengan teori perubahan sosial. Perubahan sosial tidaklah dapat terjadi secara tiba-tiba terlebih lagi ketika perubahan sosial tersebut melibatkan individu atau kelompok sosial sebagai target perubahan. Perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat biasanya mempengaruhi pola interaksi sosial dan dapat bersifat membangun karakter manusia menuju proses yang lebih baik atau malah sebaliknya. Perubahan sosial adalah perubahan struktur dan fungsi sosialnya sebagaimana

akibat dari fenomena sosial yang terjadi karena banyak faktor mengalami perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dimasyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat kebagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern (Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2017 : 270).

Penataan Kota perlu ditingkatkan melalui Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk melaksanakan penertiban pelanggaran parkir dibadan jalan guna mengundang perubahan perilaku masyarakat untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku. Kurangnya lahan parkir membuat pengemudi memarkirkan kendaraannya di badan jalan sehingga luapan parkir di badan jalan akan mengakibatkan gangguan kelancaran arus lalu lintas. Penyelenggaraan penertiban parkir merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk melancarkan lalu-lintas dan angkutan jalan. Implementasi merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik yang menentukan tingkat keberhasilan maupun kegagalan suatu kebijakan. Implementasi kebijakan berupaya untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional sehingga proses ini akan menghadapi berbagai kendala dan hambatan di lapangan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, maka untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tersebut digunakannya model implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn (2006) dalam Agustino (2012 : 141-144), yang memiliki enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik petugas pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, serta disposisi pelaksana. Model ini memperlihatkan hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi hasil atau kinerja suatu kebijakan.

Pada implementasi kebijakan penertiban parkir liar dibadan jalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar tersebut dalam pelaksanaannya akan menemui dampak dan faktor dari implementasi kebijakan yang terjadi masyarakat. Maka, penelitian ini akan membahas dampak apa yang diakibatkan oleh penertiban parkir liar di badan jalan ini dan perubahan perilaku sosial masyarakat seperti apa yang akan mendukung atau menghambat Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban pelanggaran parkir di badan jalan, sehingga nantinya akan mendapatkan manfaat yang optimal dari kebijakan ini dan akan mengetahui dampak yang dihasilkan serta perubahan perilaku sosial masyarakat sehingga menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.

Metode


Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menjelaskan fenomena yang terjadi secara holistik dengan mendapat gambaran maupun penjelasan yang mendalam mengenai pelaksanaan penertiban pelanggaran parkir di badan jalan dan perubahan sosial yang terjadi. Lokasi penelitian berada di Pemerintah Kota Denpasar, dengan fokus data pada Dinas Perhubungan Kota Denpasar, alasan dilakukan penelitian di lokasi ini yakni Kota Denpasar sebagai ibu Kota provinsi Bali telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dengan laju pertumbuhan penduduk yang padat dan pertumbuhan kendaraan bermotor terus meningkat diimbangi dengan pembangunan tempat-tempat usaha belum memiliki lahan parkir yang memadai sehingga badan jalan digunakan sebagai alternatif parkir oleh masyarakat hingga terjadinya kemacetan lalu-lintas. Informan ditentukan menggunakan *Purposive Sampling* dimana menentukan terlebih dahulu siapa yang akan diambil sebagai informan atas pertimbangan kedudukan dan pengetahuan terhadap masalah yang dikaji.

Hasil dan Pembahasan

Pelanggaran parkir yang memanfaatkan badan jalan sebagai tempat parkir sering dijumpai pada kawasan pusat kota meski pada jalan di kawasan tersebut sudah diberi rambu dan/atau marka jalan dilarang parkir. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat sekitar yang peneliti temui di Jalan Gajah Mada atas nama Bapak I Made Budiasa pada hari Senin, 27 Juli 2020, mengatakan bahwa pelanggaran parkir liar dibadan jalan menjadi pandangan umum yang biasa dijumpai oleh masyarakat pengguna jalan. Hal ini dikarenakan perilaku pengemudi yang memarkirkan kendaraannya tidak mempedulikan rambu yang terpasang pada bahu jalan, padahal pemasangan rambu larangan parkir ini letaknya sangat strategis mudah dilihat oleh pengguna jalan, tepat dan efektif untuk mengurangi kemacetan. Pelaku pelanggaran ini sebagian besar dari pengunjung tempat usaha dan pasar yang berada disana. Ditegaskan pula bahwa Dinas Perhubungan Kota Denpasar juga kerap melakukan pengawasan lalu-lintas untuk meminimalisir tersendatnya arus lalu-lintas dan melaksanakan penertiban pelanggaran parkir liar dengan memberikan himbauan maupun tindakan tegas.

Dinas Perhubungan Kota Denpasar wajib melaksanakan penindakan terhadap pelanggaran parkir. Bidang yang bertugas menangani pelanggaran parkir liar ialah bidang pengendalian dan operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan

Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar ketentuan Pasal 104 ayat (1). Penindakan bersama juga dilakukannya bersama pihak Kepolisian, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja serta PD Parkir. Adapun tingkat pelanggaran parkir dari tindakan penertiban yang dilakukan yaitu sebagai berikut:



Tabel 1. (Data Tingkat Penindakan Pelanggaran Parkir di Kota Denpasar)

Penindakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar terhadap pelanggaran parkir liar dari tahun 2017-2019. Dimulai dengan pemberian teguran kepada pengemudi yang didapati melakukan pelanggaran parkir, penempelan stiker, pengembosan, dan di derek /digembok serta pemberian tilang. Berdasarkan hasil rekapan data penindakan pelanggaran parkir pada tahun 2017 penindakan yang terjadi dengan pemberian teguran kepada pelanggar berjumlah 4.869 dan tilang sebanyak 111 sedangkan penempelan stiker, pengembosan, dan di derek / digembok berjumlah 0 (tidak ada). Pada tahun 2018 penindakan berupa teguran berjumlah 5.224 dan tilang sebanyak 49 sedangkan penempelan stiker, pengembosan, dan di derek / digembok berjumlah 0 (tidak ada). Pada tahun 2019 penindakan berupa teguran berjumlah 5.187, penempelan stiker sebanyak 2.000, digembos sebanyak 3.178, di derek / di gembok sebanyak 61 dan tilang sebanyak 34. Maka dapat dijumlahkan total penindakan pelanggaran pada tahun 2017 sebanyak 4.980, tahun 2018 sebanyak 5.273 dan tahun 2019 sebanyak 10460. Penindakan terhadap pelanggaran rambu dan atau/marka ini diatur didalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Pasal 142 ayat (3) huruf f yang menentukan penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Pelanggaran terhadap rambu dan marka jalan.

Data diatas menggambarkan masih tingginya pelanggaran parkir yang dilakukan oleh masyarakat setiap tahunnya. Pelanggaran ini menunjukkan perilaku sosial masyarakat yang kurang tanggap terhadap peraturan yang ada. Implementasi kebijakan dalam penertiban parkir liar ini dipandang belum sepenuhnya dapat berjalan efektif. Hal ini bergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap peraturan sebab tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar, selama petugas masih berpatroli masyarakat yang mengetahuinya lebih waspada untuk memarkirkan kendaraannya namun ketika tidak ada petugas masyarakat kembali sembarangan untuk memarkirkan kendaraannya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan keberhasilan penertiban parkir perlu mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari perilaku masyarakat yang dapat menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.

Diketahui juga bahwa rambu larangan parkir sudah dipasang pada jalan-jalan yang memang tidak diperuntukan untuk parkir guna mengatasi tersendatnya arus lalu-lintas. Rambu larangan parkir dibadan jalan umum yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar yaitu sebanyak 542 rambu larangan parkir yang telah dipasangkan pada badan jalan di Kota Denpasar, namun peningkatan jumlah pelanggaran parkir setiap tahunnya masih sangat dirasakan. Tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor di Kota Denpasar dan tidak diimbangi dengan luasnya lahan parkir yang tersedia membuat masyarakat masih ada niat untuk tetap memarkirkan kendaraannya didekat tempat tujuan dan ini sudah menjadikan kebiasaan bagi masyarakat untuk tetap melakukannya.

1. Dampak Penertiban Pelanggaran Parkir Dibadan Jalan Kota Denpasar

Dinas Perhubungan Kota Denpasar menggiatkan implementasi penertiban parkir liar dibadan jalan Kota Denpasar. Adapun penertiban parkir liar di kawasan Ibu Kota ini memiliki sejumlah dampak positif. Upaya tersebut tidak sekadar membantu mengatasi kemacetan lalu lintas, tetapi juga mengembalikan fungsi ruang kota. Bapak I made Joni, S.IP selaku Seksi Penegak Hukum Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam wawancara tanggal 21 Juli 2020 menuturkan bahwa “Kami di Dinas Perhubungan Kota Denpasar yang sudah berkewajiban mengemban tugas dibidang perhubungan akan berupaya menempatkan kembali fungsi ruang publik sesuai peruntukkannya.” Ruang publik yang

dimaksud yakni badan jalan (on street) dan trotoar yang kerap dimanfaatkan pengguna kendaraan pribadi sebagai area parkir sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan pemanfaatan sarana umum yang benar. Dampak yang ditimbulkan dari penertiban parkir ini dapat memperbaiki kondisi udara dan kebersihan lingkungan, menertibkan pedagang kaki lima, dan membatasi ruang gerak aksi premanisme apabila penertiban dilaksanakan dengan tepat dan di dukung oleh perilaku masyarakatnya untuk berubah lebih tertib. Dampak penertiban parkir liar dibadan jalan sebagai tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan. Adapun dampak yang cukup dirasakan yaitu memperlihatkan hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan yang mencerminkan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (2006) dalam Agustino (2012 : 141-144) diantaranya:

a. Standar atau sasaran kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus disusun dengan baik, jelas dan terarah agar tidak terjadi permasalahan dalam penafsiran kebijakan. Tindakan untuk mewujudkan standar atau ukuran keberhasilan dari penertiban parkir ini tidaklah mudah bagi Dinas Perhubungan Kota Denpasar sebab perilaku masyarakat sulit dirubah secara instan sehingga harus rutin dilakukan penertiban guna mengingatkan kembali fungsi jalan, rambu dan/atau marka jalan yang berlaku. Petugas pelaksana juga menyusun agenda penertiban pelaksanaan agar sasaran yang ditertibkan, sanksi dan solusi yang diberikan memang sesuai dengan tindakan.

b. Sumber daya

Sumber daya menjadi penopang dalam menggerakkan pelaksanaan kebijakan sehingga perlu dukungan dan sarana untuk membantu kelancaran bertugas. Penyelenggaraan penertiban parkir liar biasanya dilaksanakan oleh bidang pengendalian dan operasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Jika bergerak untuk penertiban keseluruhan yang menysasar khalayak luas disesuaikan dengan anggaran yang ada dan ikut serta menggerakkan sumber daya dari pihak Kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perusahaan Daerah (PD) Parkir. Terkait alat-alat yang digunakan juga menjadi kendala karena sarana prasarana dan jumlah Personil Dinas Perhubungan Kota Denpasar masih terbatas sehingga pelaksanaan penertiban belum maksimal.

c. Hubungan antar organisasi

Kordinasi dan komunikasi yang terjalin antara *stakeholder* bermula dengan bersurat pada pihak-pihak terkait untuk undangan kordinasi melalui rapat yang mana

pertemuan itu untuk mengkonsepkan operasi gabungan yang akan dilakukan seperti tingkat sasaran, lokasi operasi dan teknik cara bertindak dengan jadwal-jadwal yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Biasanya kegiatan ini berjalan sebulan dua kali karena ini sifatnya penertiban dengan melibatkan petugas dengan berskala besar maka disesuaikan dengan kebutuhan anggaran yang ada.

d. Karakteristik petugas pelaksana

Pelaksanaan kebijakan dalam menertibkan parkir liar tidaklah sembarangan, secara formal penertiban ini memiliki *standard operating procedure* (SOP) atau pedoman pelaksana kebijakan maupun secara informal agar aturan yang berlaku dan petugas pelaksana mencerminkan sinergitas. Hal ini berdampak pada penindakan saat penertiban ditemui pelanggaran yang terjadi maka minimal petugas harus menyampaikan terlebih dahulu informasinya dan permasalahannya apabila bertemu lagi melakukan pelanggaran jadi bisa diberi surat pelanggaran.

e. Kondisi sosial, politik dan ekonomi

Faktor eksternal yang perlu dicermati dalam implementasi kebijakan yaitu kondisi sosial, politik dan ekonomi. Kondisi ini tercermin dari kelompok-kelompok kepentingan terhadap kebijakan penertiban parkir liar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Motif yang melatar belakangi terhadap masalah sosial, politik dan ekonomi yang mempengaruhi penegasan dalam penertiban parkir liar terlebih orang-orang yang memiliki kepentingan lain untuk memanfaatkan kondisi pengelolaan badan jalan dimanfaatkan oleh oknum sebagai juru parkir untuk mendapatkan keuntungan semata tanpa berpikir panjang terhadap rambu dan/atau marka jalan yang terpasang sehingga berdampak pada pelaksanaan kebijakan ini.

f. Disposisi pelaksana

Keberhasilan dan kegagalan implementasi penertiban parkir liar ditentukan oleh perilaku petugas pelaksana. Selain itu respon implementor terhadap kebijakan juga berperan penting seperti kesadaran pelaksana, petunjuk atau arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan. Maka, dampak yang dihasilkan dalam pelaksanaan penertiban yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan dengan instansi terkait yakni terdapat kesamaan pandangan antara pihak-pihak tersebut. Setiap pihak yang terlibat dapat mengambil sikap atau tindakan sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

2. Perilaku Sosial Masyarakat yang dapat Mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Parkir di Badan

Keberhasilan penertiban parkir liar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar tidak terlepas dari perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban pelanggaran parkir di badan jalan. Berdasarkan wawancara pada hari Senin, 20 Juli 2020 bersama Bapak I Wayan Tagel Sidarta, S.E., M.Si selaku Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Denpasar menjelaskan faktor pendorong perubahan sosial berdasarkan pandangan Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2017) yang terjadi dalam penertiban parkir liar di badan jalan Kota Denpasar yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

a. Toleransi

Proses penguatan sikap toleransi dapat dilakukan melalui pembinaan dan himbauan langsung kepada masyarakat terhadap peduli sosial yang didukung dengan kebijakan aturan yang jelas, keberadaan lingkungan, komitmen dan sarana prasarana yang ada. Hal ini sebagai upaya untuk mengedukasi para pengemudi untuk memarkir kendaraan dengan benar dan dapat meningkatkan kesadaran perilaku masyarakat akan kepeduliannya terhadap arus lalu-lintas.

b. Pendidikan formal yang maju

Masyarakat yang memiliki pendidikan formal yang maju akan bisa mengkritisi pandangannya terhadap peraturan yang ada, sehingga mampu berperilaku atau bertindak dengan pola pikir yang lebih berwawasan terhadap dampak positif dan negatif dari implementasi kebijakan dalam memarkirkan kendaraan yang harus mengikuti rambu dan/atau marka jalan yang terpasang.

c. Penduduk yang heterogen

Heterogenitas kehidupan penduduk Kota Denpasar yang terjadi dituntut sejumlah kompromi antar anggota masyarakat dan lembaga pemerintah sehingga mendorong terjadinya perubahan positif dalam masyarakat, seperti hal ini yang dimaksudkan yaitu menerima suatu perubahan sosial yang terjadi untuk lebih bersikap disiplin pada peraturan yang wajib ditaati. Oleh karena itu, guna mendorong terjadinya perubahan perilaku masyarakat heterogen dalam ketaatan berlalu-lintas maka penertiban secara berkala juga dilakukan dengan melakukan patroli terjadwal perzona kecamatan sebanyak 6 (enam) sampai 8 (delapan) kali didalam satu bulan. Penertiban yang dilaksanakan ini

mampu mendorong perubahan sosial dalam penduduk kota yang heterogen untuk ikut mensinergitaskan peraturan yang berlaku.

d. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan

Ketidakpuasan sebgaiian besar anggota masyarakat terhadap sistem kemasyarakatan, ekonomi, politik dan keamanan akan mendorong masyarakat melakukan perubahan. Oleh karena itu, perlu membangkitkan pola pikir perilaku masyarakat menciptakan perubahan yang dibutuhkan atau kepuasan dalam hal ini berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan berlalu-lintas, maka Dinas Perhubungan Kota Denpasar mengupayakannya melalui pemberdayaan sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pasal 112 ayat (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan a). Arahan; b). Bimbingan; c). Penyuluhan; d). Pelatihan; dan e) Bantuan Teknis.

e. Orientasi ke masa depan

Perubahan harus dilakukan agar dapat menerima masa depan yang lain dari pada sekarang, misalnya individu atau kelompok masyarakat yang akan merencanakan strategi pengembangan ekonominya dengan pembangunan tempat usaha berskala besar, memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan kelancaran lalu-lintas maka perlu disikapi dengan antisipasi terhadap kejadian-kejadian yang mungkin terjadi. Berkaitan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyusunan analisis dampak lalu-lintas sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Pasal 114 ayat (1) Setiap Badan Hukum, Badan dan perorangan yang akan dan telah membangun, menyelenggarakan dan/atau memperluas pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan ketertiban dan kelancaran LLAJ, wajib menyusun Dokumen Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin).

3. Perilaku Sosial Masyarakat yang Menghambat Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam Melaksanakan Penertiban Pelanggaran Parkir di Badan

Pola pikir masyarakat perkotaan cenderung memiliki karakter individualisme yang menyebabkan ketidakpedulian terhadap orang lain. Interaksi-interaksi yang terjadi lebih berdasarkan pada faktor kepentingan pribadi daripada kepentingan umum. Hal ini merujuk juga pada pandangan Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati (2017) maka ada beberapa faktor perubahan perilaku sosial masyarakat yang menghambat Dinas

Perhubungan Kota Denpasar dalam melaksanakan penertiban parkir diantaranya sebagai berikut:

a. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat

Terlambatnya perkembangan ilmu pengetahuan masyarakat juga menjadi penghambat yang di rasakan saat pelaksanaan penertiban parkir liar di Kota Denpasar, ketika petugas menegur pengemudi yang melanggar parkir kerap kali pengemudi belum sepenuhnya mengetahui aturan parkir di tepi jalan umum. Masyarakat masih belum mengetahui lebih jelas mana jalan yang tidak boleh parkir walau tidak adanya rambu dan/atau marka jalan yang terpasang.

b. Sikap masyarakat yang sangat tradisional

Pola pikir yang seperti ini akan menghambat sebuah perubahan sosial terlebih lagi sikap masyarakat yang masih kaku bersikukuh dengan masa lampau yang memberikannya kemudahan. Hal ini terkait dengan keadaan perilaku masyarakat yang selalu berniat memarkirkan kendaraannya di tempat dekat dengan tujuan yang dikunjunginya walau jalan tersebut dilarang untuk memarkirkan kendaraan. Cara tersebut dilakukannya karena dipercaya mendapatkan kemudahan untuk mengunjungi tempat yang dituju tanpa harus berjalan jauh. Ketika masyarakat masih berpikir dan bertindak pada pemikiran lampau akan fatal akibatnya bagi perkembangan kota yang mengharapkan penataan kota yang lebih baik.

c. Adanya rasa takut atau terjadinya kegoncangan pada transisi kebudayaan

Perilaku masyarakat yang memiliki rasa takut terhadap hal yang baru akan susah untuk mengimplementasikan suatu perubahan untuk mendukung program pemerintah. Pada kondisi ini mengingat jumlah kendaraan yang semakin banyak dan diimbangi dengan terbatasnya lahan parkir maka pemerintah juga menyediakan moda transportasi publik untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas tetapi moda transportasi tersebut belum banyak digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat dikarenakan timbulnya rasa takut yang berlebihan dari perilaku masyarakat seperti waktu tempuh ke lokasi yang dituju oleh masyarakat tidak sesuai targetnya, kriminalitas, dll. Kehawatiran yang dirasakan masyarakat terhadap nilai-nilai kepentingan yang memunculkan sebuah prasangka buruk terhadap hal-hal yang baru.

d. Adat dan Kebiasaan

Pada tatanan masyarakat, akan sangat sulit untuk merubah adat dan kebiasaan yang sudah terbiasa dilakukan atau dipakai. Kurangnya kesadaran masyarakat di dalam

memarkirkan kendaraannya masih menimbulkan pelanggaran. Hal ini, karena kebiasaan-kebiasaan pola perilaku masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya masih menggunakan badan jalan, terlebih lagi pada jalan yang sudah dinyatakan dengan rambu dan/atau marka jalan yang menyatakan larangan parkir, sehingga kebiasaan tersebut begitu kokoh tertanam dalam kehidupan masyarakatnya dan sulit untuk diubah.

Berdasarkan faktor penghambat perubahan perilaku sosial masyarakat dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk kelancaran berlalu-lintas perlu dilakukannya tindakan yang tegas untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat. Tindakan yang dapat dilakukan aparat untuk menertibkan parkir liar di badan jalan diatur di dalam Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjelaskan penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: a) penempelan stiker; b) penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor; c) pengembosan ban (pencabutan pentil); dan d) penderekan.

Kesimpulan

Perubahan perilaku sosial masyarakat dalam penertiban parkir liar dibadan jalan Kota Denpasar dapat dirasakan dampak yang ditimbulkan dari implementasi kebijakan terkait penertiban parkir yang digerakkan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar. Penertiban parkir liar di kawasan Ibu Kota ini memiliki sejumlah dampak positif bukan sekedar untuk mengurangi kemacetan lalu-lintas terlebih lagi berupaya menempatkan kembali fungsi ruang publik sesuai peruntukannya. Pelaksanaan penertiban parkir liar di Kota Denpasar menimbulkan dampak yang cukup dirasakan yaitu memperlihatkan hubungan berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan diantaranya standar atau sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik petugas pelaksana, kondisi sosial, politik dan ekonomi, serta disposisi pelaksana. Hubungan berbagai faktor tersebut dalam kenyataannya belum dijalankan maksimal karena ada beberapa kendala yang harus diperbaiki dalam melancarkan penertiban parkir liar yaitu meningkatkan sarana dan prasarana dan jumlah personil yang dikerahkan, meningkatkan pemahaman peran dalam bertugas, dan menekan orang-orang yang memiliki kepentingan lain untuk memanfaatkan kondisi pengelolaan badan jalan dengan mencari keuntungan, untuk itu perlu ditinjau kembali. Tindakan Dinas Perhubungan Kota

Denpasar dalam memberi efek jera kepada pengemudi yang parkir dibadan jalan yaitu sesuai Pasal 142 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan menjelaskan penindakan pelanggaran kepada pemilik dan/atau pengemudi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara: a) penempelan stiker; b) penggembokan dan/atau pemasangan rantai pada roda Kendaraan bermotor; c) penggembosan ban (pencabutan pentil); dan d) penderekan. Meski penertiban sudah giat dilaksanakan namun pelanggaran masih terjadi. Maka, perubahan perilaku sosial masyarakat yang menghambat penertiban parkir liar diperlukan kesadaran masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan yang tidak mengindahkan peraturan dan perlu dibimbing untuk mengarah pada perubahan perilaku sosial yang mendukung Dinas Perhubungan Kota Denpasar dalam penertiban parkir liar dibadan jalan agar dapat berdampak pada keberhasilan implementasi kebijakan yang menciptakan keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu-lintas.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta, Bandung.
- Amril, I., Abbas, A., & Prahara, S. (2014). Konflik Pengelolaan Parkir Liar Di Pantai Purus, Kec. Padang Barat, Kota Padang. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 40-48.
<http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnal-mamangan/article/view/1351>
- Anggara, H. D. (2019). AKUNTABILITAS PUBLIK PENYELENGGARAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM DI KOTA PEKALONGAN. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 50-68.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dialogue/article/view/6613>
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 1
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perhubungan, Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 13.
- Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah Kota Denpasar, Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 44.
- Soekanto, Soerjono dan Sulistyowati, Budi. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Pers, Jakarta.